

Nomor : 71075/D/1/78

A S L I

Jakarta, 18 Npember 1978 .-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- MEMBACA :**
- a.surat Pimpinan Muhammadiyah Cabang Kawali di Kawali Ciamis tgl.1-4-1976 No. 25/1/Cab./76 beserta lampiran2nya ;
 - b.surat Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Jawa Barat di Bandung tgl. 9 - 9 - 1977 No. 2272/D.8/77 ;
 - c.surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat di Bandung tgl. 18-10-1977 No. 3700/1.02.1/B.77 ;
 - d.surat Direktur Pendidikan Menengah Umum Dit.Jen.Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta tgl. 26-4-1978 No. 199/C.3/8/78 ;
 - e.surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta tgl. 22 - 8 - 1978 No. 0202/C.1.2.3./B.1978 ;
 - f.persetujuan Sekretaris Jenderal Departemen P dan K tgl. 8 - 11 - 1978 atas surat tgl. 22-10-1978 No. 706/Nota/D/1/78 ;

MENIMBANG : Bahwa SMP "Muhammadiyah" di Kawali, Ciamis yang diselenggarakan oleh Pimpinan Muhammadiyah Cabang Kawali di Kawali, Ciamis ; telah memenuhi syarat2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 PP No. 32 tahun 1958 sehingga perlu menetapkan status sekolah tsb. menjadi sekolah swasta yang mendapat sokongan berupa bantuan terhitung mulai tanggal 1 - Januari - 1978 ;

- MENGINGAT :**
1. PP No. 32 thn. 1958 (L.N thn. 1958 No. 52) tentang pemberian sokongan kepada sekolah Nasional Partikelir ;
 2. PP. No. 13 tahun 1978 tentang pengangkatan Pegawai/guru sekolah swasta subsidi menjadi pegawai Negeri Sipil ;
 3. Surat Keputusan Menteri PP dan K tgl. 31-12-1960 No. 108466/UU tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian sokongan kepada sekolah Nasional Swasta ;
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tgl. 18-5-1978 No. 0171/K/1978 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa SMP "Muhammadiyah" di Kawali Ciamis yang diselenggarakan oleh Pimpinan Muhammadiyah Cabang Kawali di Kawali, Ciamis terhitung mulai tanggal :

1 - JANUARI - 1978 .

sebagai sekolah swasta yang mendapat sokongan berupa bantuan berdasarkan PP No. 32 tahun 1958 ; dengan ketentuan bahwa :

- a. selama sekolah tersebut tidak dicantumkan dalam DIK Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi setempat sebagai sekolah yang direncanakan untuk mendapat bantuan biaya penyelenggaraan sekolah, maka Yayasan/Badan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menuntut pemberian bantuan biaya penyelenggaraan bagi sekolah tsb ;
- b. selama anggaran Belanja pegawai belum mengizinkan untuk pengangkatan baru guru Negeri yang akan diperbantukan/dipekerjakan pada sekolah swasta, maka Yayasan/Badan yang bersangkutan tidak diperkenankan menuntut pengangkatan guru Negeri yang diperbantukan/dipekerjakan pada sekolah tersebut diatas .
- c. segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali, apa biladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

Penyampaian disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jkt.
2. Departemen Keuangan di Jakarta.
3. Dit.Jen.Angg.Dep.Keuangan di Jkt.
4. Direkt.Pemb. Angg.Rutin Dit. Jen. Anggaran di Jakarta .
5. Dit.Jen.Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta .
6. Direkt.Perbendaharaan Dit.Jen.Angg di Jkt.
7. Kantor perbendaharaan Negara di Bandung dan Tasik malaya .
8. Sek. Jen. Dep. P dan K di Jkt.
9. Inspek.Jen. Dep. P dan K di Jakarta.
10. Direkt. Jen. PDM di Jakarta .
11. Direktorat PMU di Jakarta .
12. Suh. Direktorat Pemb. SMP Direkt. PMU di Jakarta .-
13. Kanwil. Dep. P dan K Prop.Jawa Barat di Bandung .

Sesuai dengan isi surat keputusan tsb ;



Kepala Biro Keuangan, BP

B. SOESOE MOWARDHOJO.
NIP. 130001532.

14. Biro Kanwil Dep.P dan K Prop. Jawa Barat di Bandung.
15. Kepala SMP Muhammadiyah berbantuan di Kawali Ciamis(Jawa Barat) .
16. Biro Organisasi Dep. P dan K di Jkt.
17. Biro T.U Dep. P dan K di Jkt.
18. Bag. Keuangan Dit. Jen. PDM di Jakarta.
19. Bag. Kepeg. Dit.Jen. PDM di Jakarta .
20. Bag. Peny. Angg. Rutin Biro Keuangan di Jkt.
21. A r e i p .-

KUTIPAN : Disampaikan kepada Pengurus Pimpinan Muhammadiyah Cabang Kawali di Kawali, Ciamis Untuk diketahui dan dilaksanakan .-